

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari bahasan yang telah disampaikan peneliti, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan oleh petani di Dusun Wonokasih Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

1. Praktik kerja sama dalam penanaman bawang merah yang terjadi di Dusun Wonokasih Desa Gayam pembagian akad 60% untuk pemodal dan 40% untuk petani. Untuk biaya pemrosesan pemotongan daun dan transportasi penjualan hasil pada waktu panen di tanggung bersama antara pemodal dan petani. Dalam berlangsungnya kerja sama masih terjadi kesenjangan, karena salah satu petani ada yang mengalami gagal panen, pemodal tidak mau rugi, sehingga hasil panen petani yang bagus di samakan antara petani yang hasil panennya jelek untuk memperkecil kerugian. Pemodal hanya memberikan patokan harga sesuai dengan kira-kira saja dan tidak menggunakan timbangan yang pas. Seharusnya bawang merah yang berkualitas bagus dihargai dengan harga tinggi dari pada bawang merah yang berkualitas jelek dan tidak memanipulasi timbangan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerja sama penanaman bawang merah di Dusun Wonokasih Desa Gayam merupakan kerja sama yang di kategorikan *mudharabah musytarakah*, karena antara pemodal dan petani sama-sama mengeluarkan modal, namun dalam berjalannya masih ada kesenjangan antara pemodal dan petani, sebagaimana mengakibatkan kerugian oleh salah satu pihak petani. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang tidak

sah dan dilarang oleh Islam karena Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kerjasama *mudharabah musstarakah* pada hakikatnya adalah tolong-menolong dan yang paling penting tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada firman Allah SWT dan Q.S. Al-Baqarah ayat 282, bahwa akad sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis. Praktik yang di lakukan masyarakat Dusun Wonokasih sebenarnya baik karena terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong akan tetapi disisi lain ada pihak yang dirugikan dalam kerja sama ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah di paparkan maka terdapat saran dalam penulisan skripsi:

1. Dalam melakukan kerja sama, seharusnya akad awal dilakukan secara tertulis, supaya apabila salah satu kedua belah pihak melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan akad awal maka bisa diberikan sanksi. Hal ini menjadi masukan bagi masyarakat yang akan melakukan kerja sama, agar bisa sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, hendaklah dapat mengembangkan dan memberikan nuansa syariah Islam yang baku untuk pemahaman masyarakat terutama tentang praktik kerja sama agar tidak terjadi kesenjangan yang merugikan salah satu pihak.